



PENETAPAN

Nomor :162/Pdt.P/2018/PA.Pyb

محكمة النحر
IIIIIIIIII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang bersidang di Kantor Urusan Agama Sinunukan memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

Yudi Yanto bin Sarno; lahir di Kulon Progo 24 Desember 1988, umur 30 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wira Swasta, tempat kediaman di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Nur Selviani binti Durjani; tempat lahir di Sinunukan tanggal 11 Agustus 1999, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat Permohonannya tanggal 02 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan register Nomor: 162/Pdt.P/2018/PA.Pyb pada

Hal 1 dari 10 hal., Penetapan No.162Pdt.P/2018/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara ayah kandung Pemohon II bernama Jamhari, dan saksi yang ditunjuk dua orang bernama Sumidi dan Suartoyo dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan atau anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

hal 2 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb



a. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yudi Yanto bin Sarno) dengan Pemohon II (Nur Selviani binti Durjani) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;;

SUBSIDAIR

- b. - Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aqua telah dilaksanakan pengumuman melalui papan pengumuman Agama Panyabungan, ternyata hingga perkara ini diperiksa dan di putus tidak ada pihak/orang lain yang keberatan terhadap pelaksanaan/penetapan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing telah jelas mengemukakan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang semua isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon II mengatakan/mengakui bahwa Pemohon II, telah dinikahkan dengan Pemohon I dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II dengan dua orang saksi yang bernama Sumidi dan Suartoyo dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

SAKSI I : Darwis Matondang bin Bahtiar Matondang; umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 3 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tinggal sekampung dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri, yang menikah tanggal 20 April 2018 di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan di rumah orang tua Kandung Pemohon II ;
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan yang menjadai wali nikah Pemohon II adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Jamhari karena saudara dan paman ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan disaksikan 2 orang saksi nikah namanya Sumidi dan Suartoyo dan maharnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan/dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa pada waktu aqad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat serta Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah atau hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh petugas P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak tercatat secara resmi ;

hal 4 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

SAKSI II :**Suyatno bin Suartam**; umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani tempat tinggal Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi mengetahui/menghadiri acara tersebut, yang dilaksanakan di Desa Sinunukan II di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 20 April 2018, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara ayah kandung Pemohon II, yang bernama Jamhari saksi nikahnya masing-masing bernama Sumidi dan Suartoyo, mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan/dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa pada waktu aqad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat serta Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan seorang anak perempuan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah atau hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk keperluan melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan lagi

hal 5 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb



kepada para saksi, Pemohon I dan Pemohon II juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

□-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam pada tanggal 20 April 2018 di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing bernama **Darwis Matondang bin Bahtiar Matondang dan Suyatno bin Suartim** yang mana Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diyakini kebenarannya karena sebelum memberikan keterangan para saksi secara terpisah telah bersumpah di persidangan, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

hal 6 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya secara langsung yaitu bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 20 April 2018 di Desa Sinunukan Kecamatan Sinunukan dengan wali Nikah saudara ayah kandung Pemohon II saksi Nikahnya masing-masing bernama Sumidi dan Suartoyo dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri/disaksikan undangan lainnya, pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I bertatus jejaka dan Pemohon II bertatus gadis yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan tidak ada masyarakat/pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai, istibah Nikah ini sengaja diajukan untuk bukti adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah memenuhi syarat materil saksi, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 April 2018, dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II saksi nikahnya bernama Sumidi dan Suartoyo dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan/dihadiri oleh undangan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah baik halangan secara Syar'i maupun secara Adat;

hal 7 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini untuk adanya bukti Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal menurut Hakim telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Syar'i) sehingga maksud dan kehendak Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan (diisbatkan), hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa telah terjadi aqad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu Hakim perlu mengambil alih dan atau mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kitab Tuhfah Juz IV Halaman 133 :

اعلا قعلا ابرق ا لبقى و

ح اكن ا ب قلق Artinya: “Diterima pengakuan nikah dari seorang perempuan yang aqil baligh “

2. Hadits Nabi :

ي دهش و ي و ب ل ا ح اكن ل

ل دع

Artinya : “ Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil “

hal 8 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil dan atau alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 (5) undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, Maka Majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala bunyi pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Yudi Yanto bin Sarno**) dengan Pemohon II (**Nur Selviani binti Durjani**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018 di Desa Sinunukan II Kecamatan Sinunukan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

hal 9 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb



Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat
Pernikahan tersebut.

4.-----
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp
471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim tingkat pertama pada hari Kamis tanggal 19
Juli 2018M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzul'qaedah 1439 H. oleh kami **Drs.
Abdul Hamid Lubis, MH.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama
Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Risman Hasan, S.HI, MH.** dan **Khoiril
Anwar, S.Ag. M.HI.** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan **Drs. H.M.
Nasir** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Abdul Hamid Lubis, MH

Risman Hasan, S.HI, MH.

Panitera

Khoiril Anwar, S.Ag. M.HI.

Drs. H. M. Nasir

Perincian Biaya :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | Rp. 380.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

hal 10 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb



4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

hal 11 dari 10 hal., Penetapan No.162/Pdt.P/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)